



**RESUME**  
**HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK**  
**PT. HUTAN RINDANG BANUA**

**1. Identitas LVLK**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi                 | PT. Inti Multima Sertifikasi   |
|    | No. Akreditasi KAN                       | LVLK – 019 – IDN   |
| 2. | Alamat                                   | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin<br>Jaya, Kota Bekasi 17144<br>Ph 021-8844934<br>Fax 021-88961414<br>e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;<br><a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a> |
| 3  | Akte Pendirian :                         | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H.,<br>M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-<br>27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013   |
| 4. | Pengurus                                 | <u>Direktur :</u><br>Ir. Dwi Harsono   |
| 4. | Tim Auditor                              | Dasep Gunawan, S.Hut<br>Arif Widodo, S.Hut   |
| 5. | Pengambil Keputusan ( <i>Certifier</i> ) | Ir. Dwi Harsono  |

**2. Identitas Auditee**

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| a. | Nama Perusahaan           | : PT HUTAN RINDANG BANUA  |
| b. | Pendirian Perusahaan      | :   |
|    | - Akta Pendirian          | : Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33<br>tanggal 24 Juni 2002.   |
|    | Pengesahan Menkumham      | : C-11987.HT.01.04.TH.2002, 2 Juli 2002   |
|    | - Akta Perubahan Terakhir | : Akta Nomor 36 tanggal 13 November 2014,<br>Notaris Hannywati Gunawan, SH.   |
|    | Pengesahan Menkumham      | : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No<br>AHUOO18298.AH.01.02.TAHUN 2016<br>tanggal 6 Oktober 2016.   |
| c. | SK IUI                    | : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi<br>Penanaman Modal No.<br>5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28<br>November 2016<br>Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan |



- bangunan) : Rp.54.054.874.288,-  
Kapasitas izin 21.000 m3/tahun
- d. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : No. 660/116/IG/BP3MD/2016, 16 Juni 2016
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 161300000124, 21 Juni 2016
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.710.784.8-734.001
- g. Lokasi Pabrik : Jl. Provinsi RT.02/RW 01, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan  
Koordinat 3° 40' 55,6" LS dan 115° 39' 52,3" BT
- h. *Contact Person* : Hidayat, S.Hut
- i. Penanggung Jawab Perusahaan : Drs. H. Sriyono Heru Purnomo, S.H, MM  
(Presiden Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 3 April 2017 di Kantor PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin – Rabu, tanggal 3-5 April 2017 di Kantor dan Pabrik/Industri PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan	Hari Rabu Tanggal 5 April	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li></ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penutupan	2017 di Kantor PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 25 April 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang PT. HRB untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan dengan nomor No. 33 tanggal 24 Juni 2002 notaris notaris Beny Kristianto, SH. yang telah disahkan berdasarkan Menteri Hukum dan HAM RI No C-11987.HT.01.04.TH.2002 tentang persetujuan anggaran dasar perserian terbatas tanggal 2 Juli 2002. Disamping itu, tersedia Akta perubahan terakhir PT HRB No. 30 tanggal 6 Oktober 2016, Notaris Hannywati Gunawan, SH. dan telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHUOO18298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Tidak diterapkan/ Not	PT HRB merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam izin industri	<i>Aplicable (NA)</i>	5 tahun 2013, dinyatakan pada pasal 13 bagian ketiga ayat 12 bahwa PMA yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki SIUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT HRB dengan No. 660/116/IG/BP3MD/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah kabupaten Tanah Bumbu dan berlaku s/d 16 Juni 2019.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT HRB dengan nomor 161300000124, tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah kabupaten Tanah Bumbu.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT HRB dengan nomor : 01.710.784.8-734.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-3109KT/WPJ.29/KP.0603/2017 tanggal 29 Maret 2017. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, API-P dan IUIPHHK).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/D ELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT HRB yang disusun pada tahun 2016 dan telah telah mendapatkan rekomendasi dari BLHD Kabupaten Tanah Bumbu No 660.4/373/PDL-BLHD/2016 tanggal 23 Juni 2016. Disamping itu, tersedia Laporan UKL-UPL Semester II PT HRB periode Juli-Desember 2016 yang disusun bulan Maret 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah disampaikan ke DLH Provinsi Kalimantan Selatan, DLH Tanah Bumbu, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPHP wilayah IX Banjarmasin tanggal 31 Maret 2017
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK A.n. PT HRB No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan, yaitu industri Panel

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu dan Penggergajian Kayu.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perubahan ke-0 tahun 2017 IPHHK PT HRB dengan nomor 0000353605 tanggal 14 Februari 2017 dan Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perubahan ke-1 tahun 2017 IPHHK PT HRB dengan nomor 0000363806 tanggal 27 Maret 2017. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT HRB dengan No. 090512914-B tanggal 5 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta Pusat. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan, IUIPHHK, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017), PT HRB belum melakukan ekspor bahan baku kayu.
<b>11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (<b>Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn</b>)</b>		
<b>1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pemenuhan bahan baku industri PT HRB berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemasok kayu bulat atas nama IUPHHK-HT PT HRB yang dituangkan dalam dokumen Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 28 Februari 2017. Dokumen tersebut kemudian diperbaharui berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 17 Maret 2017. Realisasi supplay bahan baku kayu bulat yang dipasok oleh Pihak Pertama telah dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017 sebanyak 433 batang (90,54 m <sup>3</sup> ). Hal ini menunjukkan bahwa Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	IUPHHK PT HRB melakukan penerimaan sebanyak 9 (sembilan) kali. Setiap penerimaan tersebut, dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dicatat dalam dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Jumlah total penerimaan pada periode tersebut sebanyak 433 batang (90,54 m <sup>3</sup> ). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) seluruhnya sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) pada periode yang sama.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Seluruh penerimaan kayu bulat IUPHHK PT HRB pada periode 2 (dua) bulan terakhir (16 Februari – 18 Maret 2017) diperoleh dari hutan negara dengan pemegang izin atas nama IUPHHK-HT PT HRB. Hal ini menunjukkan bahwa PT HRB tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat selain dari hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 2 (dua) terakhir (Februari s/d Maret 2017), PT HRB menerima bahan baku kayu dari pemasok sebanyak 90,54 m <sup>3</sup> dengan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 9 (sembilan) dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh pemasok kayu A.n. IUPHHK-HT PT HRB. Jumlah bahan baku

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stok fisik bahan baku yang ada di pabrik PT HRB sesuai dengan dokumen LMKB periode bulan Maret 2017. Kartu Tenaga GANIS P3KB masih berlaku Muhammad Jumaidi dengan No. Register 00005-09/PKB-R/XIX/2016 berlaku sampai 09 Januari 2020, GANIS PHPL Kayu Lapis A.n. Herman, S.Sos dengan No. Register 00022-09/PKL/XIX/2016 berlaku sampai dengan 26 Desember 2019 dan GANIS PHPL Kayu Gergajian A.n. M. Fakhri Ihsan dengan No. Register 00378-09/PKG-R/XIX/2017 berlaku sampai 07 Februari 2020 dengan lokasi penempatan PT HRB.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu yang berasal dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok IUPHHK PT HRB berasal dari pemasok A.n. IUPHHK-HT PT HRB. IUPHHK-HT PT HRB telah memiliki Sertifikat PHPL dengan No. IMS-SPHPL-012, tanggal 30 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan 29 Maret 2021. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh LP & VI PT Inti Multima Sertifikasi.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Pada periode 2 (dua) bulan terakhir (Februari dan Maret 2017) atau selama IUPHHK PT HRB beroperasi, hanya menerima bahan baku kayu bulat dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat PHPL A.n. IUPHHK-HT PT HRB
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT HRB memiliki dokumen pendukung RPBBI yang lengkap berupa: - Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 28 Februari 2017

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 17 Maret 2017</li> <li>- SK RKT IUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2017 (Rencana Kerja Tahunan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman industri Tahun 2017 SK No 02/Kpts/DISHUT-RHL/2017 tanggal 6 januari 2017 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 PT HRB)</li> </ul>
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
h. Bukti penggunaan kayu	Tidak	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dan produk turunannya	diterapkan/ Not Applicable (NA)	memenuhi bahan baku industrinya.
<b>I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT HRB memiliki tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat pada periode bulan Maret 2017. Tally sheet tersebut memuat informasi penggunaan bahan baku kayu bulat sebagai bahan baku industri pada periode tertentu. Informasi tersebut meliputi <i>ID Barcode</i> batang kayu bulat, jenis pohon, Diameter (cm), Panjang batang (m), volume dan kondisi batang kayu masing-masing <i>ID Barcode</i> . Total penggunaan bahan baku berdasarkan tally sheet penggunaan bahan baku IUIPHHK PT HRB pada periode bulan Maret 2017, tercatat sebanyak 433 batang (90,54 m <sup>3</sup> ) dengan Kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campuran. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi kayu olahan (Veneer) IUIPHHK PT HRB dengan jumlah sebanyak 25.558 pcs (44,4127 m <sup>3</sup> ) berasal dari penggunaan bahan baku sebanyak 433 batang (90,54 m <sup>3</sup> ). Dengan demikian, rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut sebesar 49,06%. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen IUIPHHK PT HRB No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016, tanggal 28 November 2016, kapasitas izin IUIPT HRB terdiri dari Plywood : 10.000 m <sup>3</sup> /tahun, Veneer : 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan Kayu Gergajian : 5.000 m <sup>3</sup> /tahun. Sedangkan berdasarkan data hasil produksi PT HRB bahwa hasil produksi kayu olahan (Veneer) IUIPHHK PT HRB sejak memulai kegiatan produksinya tercatat sebanyak 25.558 pcs (44,4127 m <sup>3</sup> ). Apabila dibandingkan dengan kapasitas izin produksi sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki, maka realisasi produksi IUIPHHK PT HRB baru tercapai sebesar 0,74% dari kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi PT HRB) pada periode yang sama, dimana pada bulan Maret 2017 tercatat persediaan akhir Kayu Bulat 0 m <sup>3</sup> , persediaan akhir hasil olahan kayu (Veneer) tercatat sebanyak 25.558 pcs (44,4127 m <sup>3</sup> ).
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
<b>K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Pabrik Plywood dengan register No. SOP/HRGA/14 yang disusun oleh Haris Budi Prasetyo (Data center & BD) serta disetujui oleh Drs. Sriyono Purnomo, S.H., MM (Direktur). Dokumen SOP K3 tersebut efektif mulai diterapkan per 1 Januari 2017. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik A.n. Adam D. Yang ditunjuk berdasarkan SK Direksi PT HRB No. 011/DIR-HRB/SK/III/2017, tanggal 1 Maret 2017.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT HRB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT HRB memiliki laporan kecelakaan kerja tahun 2017 yang dibuat oleh SHE diperiksa oleh HRGA SHE dan diketahui oleh Mill manager. Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa sejak mulai beroperasi, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja Industri PT HRB (nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT HRB belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen PT HRB menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT HRB bulan Februari 2016. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa perusahaan menjamin hak-hak karyawan PT HRB dalam hal kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan tidak melarang karyawan untuk membentuk

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		serikat pekerja/serikat buruh atas pilihannya sendiri tanpa paksaan/ intervensi dari perusahaan.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT HRB dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nomor : KEP.1116/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 pada tanggal 30 Oktober 2014. Dokumen PP ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkan. Terdapat bukti tanda terima perpanjangan PP tertanggal 10 Februari 2017 dengan bukti tandatangan petugas dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT HRB tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT HRB tercatat atas nama David Asrima (operator genset) yang berumur > 22 tahun yang lahir pada tanggal 9 Januari 1995.